

**Model Penyelesaian Mahar Berhutang dan Implikasinya terhadap
Keharmonisan Keluarga
(Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras
Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau)**

Indra Mansyur¹ Misra Netti² Edi Rosman³

*Institut Agama Islam Lukman Edy^{1,2}, Universitas Islam Negeri Sech M.Djamil Djambek Bukit Tinggi³
edirosman@gmail.com*

ABSTRAK.

Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model penyelesaian mahar yang masih terutang dan implikasinya terhadap keharmonisan keluarga, dengan fokus studi pada praktik yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau..

Metode – Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-empiris atau sosiologis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan pasangan suami istri, tokoh agama, dan petugas KUA, serta dokumentasi kasus-kasus pernikahan yang berkaitan dengan mahar terutang. Analisis dilakukan secara deskriptif-argumentatif.

Hasil Hasil penelitian menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh status pelunasan mahar. Keluarga cenderung harmonis apabila mahar dilunasi tepat waktu atau ada kesepakatan pelunasan yang jelas antara suami dan istri. Sebaliknya, konflik terjadi jika mahar tetap tidak dilunasi tanpa adanya niat baik dari pihak suami. Peneliti juga menemukan bahwa penyelesaian mahar terutang bisa dilakukan melalui musyawarah, mediasi keluarga, atau penyelesaian hukum di pengadilan.

Originalitas (Novelty) Penelitian ini menyoroti keterkaitan langsung antara pelunasan mahar dengan kondisi psikologis dan stabilitas rumah tangga, sebuah aspek yang belum banyak diteliti secara mendalam secara sosiologis

Implikasi Pentingnya edukasi pranikah dan pencatatan perjanjian mahar secara transparan agar tidak menimbulkan konflik dan menjaga keharmonisan keluarga.

Kata Kunci: Mahar Berhutang, Keharmonisan Keluarga, Pernikahan

ABSTRACT.

Purpose – This study aims to examine the settlement model of deferred dowry (mahar) and its implications for family harmony, with a case study focused on practices at the Office of Religious Affairs (KUA) in Pangkalan Kuras District, Pelalawan Regency, Riau Province.

Methodology – The research employs a qualitative approach with a juridical-empirical or sociological research type. Data were collected through observations, interviews with married couples, religious leaders, and KUA officers, as well as documentation of marriage cases involving unpaid dowry. Analysis was conducted descriptively and argumentatively.

Findings – The findings indicate that household harmony is significantly influenced by the fulfillment status of the dowry. Families tend to be harmonious when the dowry is paid on time or when there is a clear repayment agreement between husband and wife. Conversely, unresolved dowry without the husband's good faith leads to conflict. The study also found that deferred dowry can be resolved through mutual agreement, family mediation, or legal proceedings in court.

Originality/Novelty – This research highlights the direct correlation between dowry settlement and psychological well-being in family life—an area that has not been widely explored from a sociological perspective.

Implications – The study underscores the importance of premarital education and transparent documentation of dowry agreements to prevent future disputes and maintain household harmony.

Keywords: Deferred Dowry, Family Harmony, Marriage

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan akad antara seorang pria dan wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana diatur dalam syariat Islam dan hukum positif Indonesia. Salah satu unsur penting dalam pernikahan adalah mahar (mas kawin), yang wajib diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan, baik secara langsung (mu'ajjal) maupun ditangguhkan (muajjalah). Mahar muajjalah, atau mahar yang dibayar kemudian, menjadi hal yang lazim dalam masyarakat. Namun, dalam praktiknya sering menimbulkan konflik, terutama ketika terjadi keterlambatan atau ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajibannya.

Komplikasi Hukum Islam (KHI) hanya mengatur secara umum bahwa mahar yang belum diserahkan menjadi hutang, namun belum mengatur penyelesaian rinci jika terjadi perselisihan. Berdasarkan data Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras, dari tahun 2021–2023 terdapat 165 pasangan menikah dengan mahar berhutang, dan beberapa di antaranya menghadapi konflik rumah tangga akibat mahar yang belum dibayarkan. Hal ini menunjukkan perlunya model penyelesaian yang tepat agar mahar berhutang tidak berdampak negatif terhadap keharmonisan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model penyelesaian mahar berhutang dan implikasinya terhadap keharmonisan keluarga, dengan fokus pada studi kasus di KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

seperti sering terjadi hubungan suami istri sangat rapuh, hubungan anak dengan orang tua dan antar anak pun kurang erat. Rapuhnya hubungan antar anggota keluarga berpengaruh terhadap pendidikan anak. Kegagalan pendidikan anak mengakibatkan anak menjadi nakal, berandalan, tenggelam dalam penyalahgunaan narkoba, apatis dan hidup tak tentu arah Depresi mental, tekanan kejiwaan, stress, penderitaan batin, banyak terjadi di kalangan orangtua dan anak-anak. Keadaan masyarakat atau keluarga seperti yang digambarkan tersebut rawan, padahal setiap bangsa harus bertahan hidup dengan mengoptimalkan potensi sumber daya manusianya. Selain itu, arus globalisasi yang tidak terhindarkan telah membawa kekeringan spiritual ketika semua orang disibukkan oleh kompetisi yang bersifat materi.

Persoalan muncul lainnya yakni setelah terjadinya perceraian antara suami dan istri yang telah memiliki anak. Tentunya hal ini memiliki dampak negatif dan positif bagi perkembangan kondisi anak, terutama terkait emosinya. Hal ini dapat dipengaruhi adanya kurang perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Kurangnya perhatian dan kasih sayang tersebut menyebabkan timbul perasaan cemas, resah, bingung, sedih dan malu terhadap lingkungan sekitar yang pada akhirnya lari pada kenakalan remaja dan Narkoba sebagaimana fakta yang telah diuraikan sebelumnya. Namun, hal ini tidak akan terjadi jika kedua orang tua tersebut tetap menjalankan komunikasi yang baik satu sama lain dengan anak sehingga hubungan tetap terjalin baik dan anak dapat terbuka dengan orangtuanya. Oleh karena itu, yang perlu digaris bawahi dalam permasalahan emosi anak ini bukanlah status hubungan kedua orang tua, melainkan bagaimana orang tua tetap bertanggung jawab dan berkomunikasi baik untuk perkembangan anak. Hal ini dapat dibuktikan juga dengan adanya status kedua orang tuanya yang masih utuh dalam satu perkawinan tetapi tidak terjalin komunikasi dan keseimbangan hubungan antar orang tua dan anak dapat menyebabkan kerusakan psikis anak dan/atau anggota keluarga lainnya. Permasalahan ini akan semakin rumit jika sampai terjadi kekerasan pada anak akibat tidak terjalinnya hubungan baik antar suami/istri/suami-istri yang telah berpisah. Menurut Rizal Pamungkas dkk, terdapat hubungan antara pengasuhan orang tua dengan resiko tindak kekerasan anak di dalam rumah tangga. Selanjutnya dipaparkan bahwa pola pengasuhan orang tua yang baik akan berpeluang 2,92 kali menurunkan tingkat kekerasan yang terjadi pada anak jika dibandingkan dengan pola pengasuhan orang tua yang tidak baik dan tepat².

Berbagai permasalahan di atas tentunya dapat disimpulkan bahwa setiap individu dalam keluarga memerlukan kesehatan mental sehingga dapat menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik. Termasuk pula, jika terjadi perceraian maka tetap memerlukan hubungan yang terjalin baik diantara suami atau istri yang telah berpisah, apalagi dalam hubungan sebelumnya telah memiliki anak. Seringkali keributan yang terjadi karena adanya perebutan hak asuh anak dalam proses perceraian. Pada prinsipnya, hakim akan mempertimbangan kemaslahatan bagi anak yakni kesejahteraan anak pasca perceraian tidak boleh terganggu, namun pada proses eksekusi seringkali terjadi keributan hak asuh anak. Pemeliharaan anak dalam perkawinan diatur

dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Rancangan Undang-Undang Hukum Terapan Peradilan Agama bidang Perkawinan, ditetapkan: 1) pemeliharaan anak yang belum dewasa atau belum berumur 12 (dua belas) tahun “apabila terjadi perceraian” adalah hak ibunya;

2) apabila sudah dewasa, anak yang bersangkutan dapat memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak untuk memeliharanya; dan 3) biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan berbagai persoalan yang muncul dalam praktik pernikahan dengan mahar berhutang di wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras. Permasalahan tersebut mencakup adanya perselisihan antara suami dan istri yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya pembayaran mahar oleh suami, serta ketidakjelasan kesepakatan mengenai mahar yang dijanjikan. Selain itu, persoalan ekonomi seperti kurangnya nafkah yang diberikan suami turut memengaruhi keharmonisan keluarga. Kondisi ini mencerminkan pentingnya kejelasan hukum dan solusi praktis atas permasalahan mahar berhutang, serta perlunya model penyelesaian yang dapat menjaga stabilitas rumah tangga. Agar penelitian ini lebih terfokus, kajian dibatasi hanya pada model penyelesaian mahar berhutang dan implikasinya terhadap keharmonisan keluarga. Fokus penelitian ini ditempatkan pada pasangan yang menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana kondisi keharmonisan keluarga yang menikah dengan mahar berhutang di Kecamatan Pangkalan Kuras serta bagaimana model penyelesaian yang diterapkan dalam menghadapi persoalan mahar berhutang dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi keharmonisan keluarga yang menikah dengan mahar berhutang di Kecamatan Pangkalan Kuras dan untuk menganalisis model penyelesaian yang digunakan dalam menangani persoalan mahar berhutang serta bagaimana implikasinya terhadap keharmonisan keluarga.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk menggali informasi secara mendalam terkait *Model Penyelesaian Mahar Berhutang dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Teknik pertama yang digunakan adalah wawancara semiterstruktur, di mana peneliti menyiapkan pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Wawancara ini difokuskan kepada informan yang memiliki relevansi dengan topik penelitian, dengan tujuan untuk memperoleh makna yang mendalam dari pengalaman dan pandangan mereka terkait mahar berhutang dalam pernikahan serta dampaknya terhadap hubungan keluarga.

Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung di lapangan. Melalui observasi ini, peneliti mengamati situasi, kondisi, serta dinamika yang terjadi di lingkungan Kantor Urusan Agama, guna mendukung dan memperkaya data yang diperoleh dari wawancara. Observasi ini menjadi penting untuk menangkap konteks sosial dan kultural yang mungkin memengaruhi praktik penyelesaian mahar berhutang.

Pengumpulan data juga dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mencatat berbagai dokumen atau arsip yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi ini mencakup catatan-catatan resmi, serta foto-foto kegiatan observasi dan wawancara dengan subjek penelitian. Dokumentasi tersebut digunakan sebagai pelengkap dan penguat data yang telah diperoleh sebelumnya, sehingga hasil penelitian menjadi lebih valid dan meyakinkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini berfokus pada kondisi keharmonisan keluarga yang menikah dengan mahar berhutang serta model penyelesaiannya, yang dilakukan di wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Dari hasil wawancara dan observasi,

ditemukan adanya variasi dalam kondisi keharmonisan keluarga tergantung pada status pelunasan mahar serta komunikasi antara pasangan.

Pertama, terdapat keluarga yang tetap harmonis meskipun pernikahan diawali dengan mahar berhutang. Contohnya adalah keluarga Katiman dan Suparno. Dalam keluarga Katiman, mahar pernikahan sudah dilunasi meskipun mengalami keterlambatan, namun hubungan keluarga tetap terjaga dengan baik karena adanya kerja sama dan saling pengertian. Sementara itu, keluarga Suparno masih memiliki mahar yang belum lunas, tetapi hubungan keluarga tetap harmonis karena suami dan istri sudah sepakat mengenai waktu pelunasan dan masih menjaga komunikasi yang baik.

Kedua, terdapat keluarga yang tetap menunjukkan sikap saling pengertian meskipun mahar belum dilunasi, seperti yang terjadi pada keluarga Wati. Dalam hal ini, walaupun kondisi ekonomi tidak stabil dan suami belum mampu melunasi mahar sesuai janji, namun karena ada musyawarah serta kesabaran dari pihak istri, keharmonisan rumah tangga tetap dapat dijaga sampai batas tertentu. Namun, jika situasi tersebut berlangsung terlalu lama tanpa kejelasan, keharmonisan mulai terganggu.

Ketiga, terdapat keluarga yang mengalami ketidakharmonisan akibat mahar yang belum juga diselesaikan, seperti pada keluarga Ridha. Dalam kasus ini, tidak hanya mahar yang belum dibayar, tetapi juga terjadi kelalaian dalam menunaikan nafkah lahir, hingga suami jarang pulang dan tidak menunjukkan tanggung jawab. Akibatnya, konflik rumah tangga meningkat, dan istri akhirnya membawa persoalan tersebut ke KUA untuk proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan data yang terkumpul, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat tiga pola kondisi keharmonisan keluarga yang berkaitan dengan mahar berhutang:

1. Keluarga harmonis dengan mahar yang telah dilunasi;
2. Keluarga harmonis meskipun mahar masih berhutang karena adanya kesepakatan dan komunikasi yang baik;
3. Keluarga tidak harmonis akibat mahar yang tidak kunjung dilunasi dan tidak adanya upaya penyelesaian yang jelas.

Sementara itu, dalam hal penyelesaian mahar berhutang, ditemukan beberapa model yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Pertama, penyelesaian secara kekeluargaan dengan komunikasi dan musyawarah antara suami dan istri, seperti pada keluarga Katiman dan Suparno. Kedua, penyelesaian dengan melibatkan keluarga besar untuk melakukan mediasi dan musyawarah bersama, seperti yang dialami oleh keluarga Wati. Ketiga, jika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui jalur hukum, sebagaimana yang dilakukan oleh keluarga Ridha yang membawa persoalan ini ke KUA untuk proses lebih lanjut.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penyelesaian mahar berhutang dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga sangat bergantung pada tiga faktor utama: kemampuan ekonomi, komunikasi yang efektif antara pasangan, dan keseriusan suami dalam memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan akad nikah yang telah disepakati.

Pembahasan

Dalam pembahasan ini, peneliti meninjau kondisi keharmonisan keluarga yang menikah dengan mahar berhutang berdasarkan perspektif hukum Islam dan temuan lapangan di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan. Dalam ajaran Islam, mahar adalah bagian penting dalam akad pernikahan meskipun bukan merupakan rukun atau syarat sah nikah. Mahar dapat diberikan secara tunai maupun ditangguhkan sesuai kesepakatan antara calon suami dan istri. Jika mahar belum dilunasi pada saat akad, maka ia menjadi utang yang wajib dibayarkan oleh suami kepada istrinya. Islam menganjurkan agar mahar dibayarkan secepatnya dan bahkan mendorong untuk dilunasi sebelum terjadinya hubungan suami istri, meskipun tetap dibolehkan untuk menunda pembayarannya dalam batas kewajaran dan atas keridhaan istri.

Dari hasil penelitian di lapangan, diketahui bahwa keharmonisan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh status pelunasan mahar dan komunikasi dalam rumah tangga. Ada keluarga yang tetap harmonis meskipun mahar belum lunas, selama ada kesepakatan dan janji pelunasan yang disepakati bersama. Namun, pada keluarga lain, ketidakharmonisan mulai muncul ketika mahar tidak juga dibayarkan dan suami menunjukkan kurangnya tanggung

jawab. Oleh karena itu, mahar yang masih berstatus utang dapat menjadi sumber konflik jika tidak ada itikad baik atau kejelasan dalam pelunasannya.

Hukum Islam memberikan ruang penyelesaian terhadap mahar yang belum dilunasi. Dalam hal ini, komunikasi dan musyawarah antara suami dan istri menjadi jalan utama penyelesaian. Jika tidak tercapai, maka dapat dilakukan mediasi keluarga sebagai bentuk penyelesaian secara kekeluargaan. Namun apabila kedua cara tersebut tidak membuahkan hasil, maka istri memiliki hak untuk membawa persoalan tersebut ke ranah hukum melalui Pengadilan Agama. Kompilasi Hukum Islam juga mengatur bahwa apabila mahar tidak ditunaikan sesuai kesepakatan, dan menimbulkan konflik yang berkepanjangan, maka permasalahan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar gugatan, khususnya bila konflik telah mengarah pada hilangnya keharmonisan dan tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberlangsungan rumah tangga yang harmonis dalam konteks mahar berhutang sangat tergantung pada adanya komunikasi terbuka, kesepakatan yang jelas, tanggung jawab suami terhadap janji mahar, serta keterbukaan dalam menghadapi realitas ekonomi. Mahar bukan hanya simbol dalam akad pernikahan, tetapi juga menjadi indikator awal dari keseriusan suami dalam menjalani tanggung jawab pernikahan secara utuh.

KESIMPULAN

1. Hubungan keharmonisan antar suami dan istri memang terpengaruhi oleh kondisi lunas atau tidaknya mahar yang sudah dijanjikan dan ketepatan waktu pelunasan mahar sesuai perjanjian antara suami dan istri. Dengan penjelasan lebih lanjut terlihat dalam indikato kondisi berikut: a) Kondisi keluarga akan harmonis apabila mahar yang diberikan oleh suami terhadap istri dapat dilunasi oleh suami hingga waktu tertentu; b) Kondisi keluarga akan harmonis apabila mahar masih dalam kondisi berhutang tetapi dalam perjanjian pelunasan yang dilakukan antara suami dan istri; c) Kondisi keluarga tidak harmonis apabila mahar yang masih berhutang dan belum lunas serta tidak adanya niat pemberian mahar yang sudah dijanjikan oleh suami terhadap istri.
2. Mahar tidak termasuk dalam Rukun Pernikahan namun penyelesaian mahar berhutang dapat dilanjutkan apabila: a) dilakukan musyawarah mufakat dan perjanjian serta komunikasi yang baik antara suami dan istri; b) dengan musyawarah keluarga dan

mediasi antara suami dan istri; c) dilaporkan kepada pihak pengadilan karena tidak menemukan titik terang antara suami dan istri

REFERENSI

- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Islam Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), Cet.I,
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Abdurrahman al-Jaziri, *al Fiqh 'Ala Madzahibil al-Arba'ah Juz 4*, (Damaskus: Maktabah al-Ilmiyah, t.th)
- Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subulussalam III*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), Cet.I,
- Ahsin W.Alhafidz, *Kamus Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2013)
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika Offse, 2010), Cet.I.
- Alim, M. (2013). *Beberapa Perlakuan Diskriminatif terhadap Peradilan Agama*. *Varia Peradilan*, 335
- Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Terjemahan Kifayatul Akhyar*, (Surabaya:PT Bina Ilmu Offset), Juz II
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), Ed.I, Cet.I.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Andi Mappetang Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2009)
- Asfihani, *Mufrodat al-Lafdz al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.th),
- Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Aku Menikah*, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2008)
- Dahlan, A.A. et al. (2001). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 2, Cet. V. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Dahwadin, Syaripudin, E. I., Sofiati, E., & Somantri, M. D. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia. *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11(01), 87-104.
- Djaren Saragih, *Hukum Perkawinan adat dan Undang-Undang tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksananya*, (Bandung: Penerbit Tarsito, 2000)
- Elimartati & Firdaus. (2018). Hak Hadhanah Dalam Putusan Pengadilan Agama. *Jurnal lmiah Syariah*, 17(02), 233-243.
- Fawsi, R. (2018). Hak Hadhanah Dalam Perceraian Karena Pindah Agama Perspektif Hukum Islam. *TAHKIM, Jurnal Peradabandan Hukum Islam*, 01(02), 94-105.
- G/2017/MS Bna. *Jurnal El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, 01(01), 43-62. <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v1i1.1615>
- Gani, B. A., & Mughnia, A. (2021). Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi'i dan Implementasinya dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt
- Hadi, S. *Metodologi Research*. (Yogyakarta: Andi, 2004)
- Harmen, Hilma, and M. Rizal. "Hukum Bisnis." (2016).

- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, Cet.I, (Yogyakarta: PT Lkis, 2010).
- Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatwa Tentang Nikah*, Terj. Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri An-Naba, (Surabaya: Islam Rahmatan Putra Azam)
- Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000)
- Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, Cet.1 (Jakarta: Amzah, 2011)
- Kamil, A. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Cet. II. (Jakarta: Predanamedia Group, 2016).
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011)
- Mahmudah, H., Juhriati, & Zuhrah. (2018). Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia). *Sangaji, Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 02(01), 57-99.
- Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 06(01), 11-21.
- Mardani, *Ayat-Ayat Tematik Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011)
- Masadah. (2020). Hadhanah Dalam Prespektif Imam Madhab dan Kompilasi Hukum Islam serta Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Anak. *Dinamika*, 05(02), 69-94.
- Mawardi AI, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2010)
- Moeleong, L.J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013).
- Muhajir, A. (2017). Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah). *Jurnal SAP*, 02(02), 165-173.
- Muhammad Abdul Hamid, *Karena Kemulyaanmu Bidadaripun Iri Padamu*, (Yogyakarta: Diva Press, 2004)
- Muhammad Faiz Almath, *1100 Hadits Terpilih Sinar Ajaran Muhammad*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), Cet.I,
- Mursalin, S. (2015). Hak Hadhanah Setelah Perceraian (Pertimbangan Hak Asuh bagi Ayah atau Ibu). *Mizani*, 25(02), 60-69.
- Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Lihat juga: Ratna Batara Munti, *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: LBH-APIK, 2005)
- Pertiwi, N., & Nur Sa'adah, C. (2022). Hadhanah Dan Kewajiban Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 49-60. doi:10.32332/syakhshiyah.v2i1.4997
- Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2000).
- Purwaningsih, P. (2014). Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian Ditinjau Dari Hukum Positif. *YUSTISI*, 1(2), 55-65. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v1i2.1093>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Rois Mahfud, *Al-Islam Pendidikan Agama Islam*, (Jogjakarta: Erlangga, 2011).
- Sugiyono, *Metodologi penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung : Alfabeta, 2014).

Supardin. (2014). *Fikih peradilan agama di Indonesia*. Cet. I. Makassar: University Press
Supiana Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2001), Cet.I.

Syamsuri Effendi, *Kamus Baru Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1984), Cet II.
Syekh Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *146 Wasiat Nabi Untuk Wanita*, (Jakarta: Gema Insani
Press, 2003), Cet.I,

Timahi Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers,
2010)

Wirhanuddin. (2014). *Mediasi Perspektif Hukum Islam*. Semarang: Fatawa Publishing.

Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Sirri dan Permasalahannya Ditinjau dari
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2017),
45. Lihat juga: Wahbah alZuhayli, *Fiqh al-Islam Wa adillatuhu*, (Damaskus:
Dar al-Fikr, 1985)